

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintah di Indonesia yang kemudian membawah pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. salah satunya di bidang perekonomian, otonomi daerah dapat menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi di daerahnya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah

tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber daerah yang terdiri dari empat kategori pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat berkurang, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Terdapat Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah menurut objek

pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan, milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran, namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berikut jumlah hotel di Kota Kupang dari tahun 2017-2021 pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Kupang**

No	Kategori Hotel	Jumlah Hotel				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel bintang 4	3	3	3	3	3
2	Hotel bintang 3	6	7	7	7	7
3	Hotel bintang 2	5	5	5	6	6
4	Hotel bintang 1	7	7	7	8	8
5	Melati 3	68	70	74	75	76
6	Homestay	11	16	18	20	23
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>123</b>

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah objek pajak hotel tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Kupang dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya harus berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki.

Berikut disajikan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2017-2021.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	207.804.696.398	229.137.473.528	110.26
2018	177.648.571.543	171.490.709.096	96.53
2019	195.336.408.043	185.051.575.342	94.73
2020	163.030.592.170	167.530.108.045	102.75
2021	190.782.982.758	166.266.172.886	87.14

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2017-2021,

mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 target PAD dan realisasi meningkat. Pada tahun 2018-2019 target PAD dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 target PAD dan realisasi mengalami penurunan. Pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya tidak memenuhi target. Badan pendapatan daerah Kota Kupang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah yang salah satunya pajak hotel perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah tersebut.

Berikut target dan realisasi pajak hotel tahun 2017-2021.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2017	11.550.000.000	11.669.438.666	101.03
2018	11.800.000.000	12.147.098.367	102.94
2019	13.450.000.000	12.299.686.539	91.45
2020	6.500.300.000	6.534.243.389.	100.52
2021	8.370.000.000	7.074.610.636.	84.52

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran dari tahun 2017-2018, mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, realisasi pajak hotel sebesar Rp 11.550.000.000, kemudian pada tahun 2018, realisasi pajak hotel meningkat sebesar Rp 12.147.098.367, sedangkan pada tahun 2019 realisasi pajak hotel menurun sebesar Rp, 12.229.686.539. pada tahun 2020 realisasi pajak hotel

meningkat sebesar Rp. 6.534.243.389 dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp 7.074.610.636. Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target pada tahun 2019 dan 2021 masih kurang pengelolaan potensi yang menyebabkan tingkat kemandirian sangat rendah.

Menurut Sugiarto, (2015) potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel". Sedangkan menurut Mardiasmo (2015) potensi pajak hotel merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Sehingga pemaksimalan dalam potensi pajak hotel diharapkan menjadi factor dalam peningkatan sumber penerimaan.

Menurut Karamoy, (2015) kontribusi pajak hotel digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) periode tertentu dengan penerimaan pendapatan daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan daerah, begitu pula sebaliknya.

Menurut Malak, (2019) Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh penerimaan Pajak hotel nyatanya memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Sedangkan Menurut Hadrah, (2016) Pajak hotel sebagai

salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata semakin berkembang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dimana target dan realisasi mengalami fluktuasi. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah dalam keadaan seperti ini, maka penerimaan pajak hotel Kota Kupang bisa dikatakan sangat efektif atau bahkan sebaliknya. Efektif yang dimaksud peneliti adalah perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Dari struktur pendapatan daerah Kota Kupang dapat dilihat bahwa pajak daerah memberikan sumbangan terbesar terhadap Kota Kupang dan pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar bagi Kota Kupang. Oleh karena itu, perlu dianalisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian ini. Dimana adanya potensi penerimaan pajak hotel perlu digali lagi potensi penerimaannya serta perlu menganalisis seberapa besar potensi pajak hotel dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Kupang. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerimaan dan pendapatan pajak hotel di Kota Kupang tahun anggaran 2017-2021?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang tahun anggaran 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya potensi dan pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2017-2021.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang tahun anggaran 2017-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang tentunya berguna bagi semua pihak:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu badan pendapatan daerah Kota Kupang dalam upaya memberi motivasi kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dan membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.



## 2. Bagi penelitian

Bagi penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai potensi dan kontribusi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.